

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengurusan sampah merupakan sebuah tantangan kompleks yang dihadapi nyaris oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk seiring dengan naiknya tingkat konsumsi berpengaruh langsung dengan volume sampah yang dihasilkan, terutama jenis sampah anorganik yang sulit terurai.¹

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Sistem Informasi Pengurusan Sampah Nasional (SIPSN) hingga tahun 2024, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengurusan sampah. Tercatat, total timbunan sampah yang dihasilkan dari 312 kabupaten/kota mencapai angka yang signifikan, yaitu sekitar 33.814.339 ton per tahun. Ironisnya, data tersebut juga mengungkapkan bahwa tingkat pengurusan sampah secara nasional baru mencapai 59,87%, dan menyisakan hampir separuh dari total sampah di Indonesia yang belum tertangani dengan baik.²

Data dari Sistem Informasi Pengurusan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2024 menyoroti permasalahan sampah di berbagai daerah,

1 Teddy Pangestu et al., "Optimalisasi Pengelolaan Sampah Melalui Kampanye TPS 3R: Studi Kasus Universitas Pelita Bangsa," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 4 (2025): 2420–25, <https://doi.org/10.38035/rj.v7i4.1501>.

2 SIPSN, "Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional", 2024, diakses pada 6 mei 2025. <https://sipsn.kemenvh.go.id/sipsn/>.

termasuk Provinsi Banten yang menyumbang timbunan sampah sekitar 5.917,42 ton per hari, atau setara dengan 2.159.859 ton dalam setahun. Adapun di tingkat kabupaten/kota yang ada di Banten, Kabupaten Serang tercatat sebagai kontributor sampah terbesar kedua di Banten pada tahun yang sama, dengan total timbunan mencapai 438.206,52 ton per tahun. Sedangkan untuk kota Serang menghasilkan sebesar 225.318,46 ton per tahun sampah yang tertimbun.³

Mengingat timbunan sampah nasional yang terus meningkat, dan pendekatan pengurusan yang masih terpaku pada model linier (kumpul-angkut-buang ke TPA) terbukti menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan. Pencemaran lingkungan, ancaman kesehatan publik, emisi gas rumah kaca, dan keterbatasan lahan TPA menjadi konsekuensi nyata dari praktik ini. Sebagai gambaran, Provinsi Banten memiliki sekitar 18 TPA/TPS pada tahun 2024, menerima total 1.194.543,21 ton sampah per tahunnya, dengan Kota Serang menyumbang angka tertinggi yaitu 135.933,30 ton. Situasi ini mendesak perlunya transisi menuju sistem pengurusan sampah yang lebih berkelanjutan, seperti praktik 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan pengolahan sampah menjadi energi, guna mengurangi tekanan pada TPA dan meminimalkan dampak lingkungan negatif.

3 SIPSAN Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2024.

Di Indonesia, upaya yang dilakukan terhadap pengurusan sampah dibedakan menjadi dua jenis. Pertama adalah pengurusan sampah yang berasal dari rumah tangga dan jenis sampah yang serupa, dan kedua adalah pengurusan sampah berkategori spesifik. Pemerintah memegang kendali penuh atas pengurusan sampah spesifik. Adapun pengurusan sampah rumah tangga dan sejenisnya melibatkan dua tahapan krusial: pengurangan dan penanganan. Tahapan pengurangan ini mencakup implementasi pembatasan jumlah sampah yang timbul, inisiatif daur ulang, serta praktik pemanfaatan kembali material atau produk. Salah satu upaya yang sudah mulai dilakukan dalam upaya pengurusan sampah berbasis komunitas di Indonesia yaitu Bank Sampah.⁴

Esensi konsep Bank Sampah adalah mengubah perspektif masyarakat terhadap sampah: dari sekadar barang buangan menjadi aset yang memiliki nilai ekonomi. Upaya ini sekaligus berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan membiasakan praktik memilah sampah sejak awal. Dalam praktiknya, sampah anorganik yang telah dipisahkan oleh anggota masyarakat yang disebut dengan "nasabah" disetorkan ke Bank Sampah. Sampah tersebut kemudian ditimbang, dan nilainya dicatat ke dalam semacam "buku tabungan sampah". Secara periodik atau sesuai kebutuhan, nilai tabungan ini dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai,

4 Kadek Ayu Susiani Dewi et al., "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga," *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2024, diakses pada 6 mei 2025. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>.

atau ditukar dengan barang maupun jasa tertentu sesuai ketentuan Bank Sampah setempat.⁵

Cara ini memberikan kontribusi ganda. Selain membantu mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA, Bank Sampah juga memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat. Lebih dari itu, cara ini juga berperan dalam menumbuhkan kebiasaan positif terkait pengurusan sampah di lingkungan rumah tangga.

Bank Sampah di Indonesia telah berkembang signifikan, beranjak dari sekadar inisiatif komunitas skala kecil menjadi sebuah gerakan nasional yang didukung oleh sektor pemerintah maupun swasta. Ada sekitar 19.732 Bank Sampah yang telah berdiri dan tersebar di Indonesia dimana 312 merupakan BSI (Bank Sampah Induk) dan 19.420 BSU (Bank Sampah Unit). Upaya ini kini tersebar luas, mencakup area perkotaan hingga pedesaan, serta beroperasi dengan skala dan sistem yang beragam.⁶

Meskipun fungsi intinya adalah pengurusan sampah dan edukasi lingkungan, perlu dicatat bahwa operasional Bank Sampah secara inheren melibatkan serangkaian aktivitas ekonomi dan transaksi antara pihak pengurus dan masyarakat yang bertindak sebagai nasabah. Sampah

5 PSC WWF Indonesia, "Bank Sampah Konsep Dan Peran Dalam Pengelolaan Lingkungan," Plastic Smart Cities, 2024, diakses pada 6 mei 2025. <https://plasticsmartcities.wwf.id/feature/article/bank-sampah-konsep-dan-peran-dalam-pengelolaan-lingkungan>.

6 SIPSAN, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2024.

anorganik, yang tadinya tidak memiliki nilai likuiditas bagi individu, melalui sistem Bank Sampah diubah menjadi aset bernilai ekonomi yang dapat "ditabung" dan dicairkan. ini secara otomatis menciptakan adanya semacam relasi kontraktual antar pihak.

Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dan transaksi yang terjadi di dalamnya sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Hukum Ekonomi Syariah (HES) hadir sebagai kerangka regulasi yang bersumber dari Al-Quran, Hadits, Ijma', Qiyas, dan berbagai metode ijtihad lainnya. HES bertujuan menata seluruh aspek ekonomi, termasuk transaksi (muamalah), agar berjalan sesuai dengan konsep syariah. Ini mencakup penegasan nilai keadilan (*'adl'*), transparansi, dan kebermanfaatan (*'Maslahah'*), serta penolakan terhadap terlarang seperti riba, *gharar* (ketidakpastian/ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), dan kezaliman (*'dzulm'*).

Oleh karena itu, melakukan tinjauan terhadap operasional Bank Sampah dari sudut pandang HES menjadi relevan dan mendesak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa praktik ekonomi di dalamnya tidak hanya memberikan manfaat sosial dan lingkungan, tetapi juga sah secara syar'i dan dapat mendatangkan keberkahan bagi semua pihak yang terlibat, khususnya para nasabah.

Penelitian ini secara spesifik mengkaji Bank Sampah Cahaya Wali yang berlokasi di Kp. Walikukun Kec. Carenang. Kab. Serang. Berdasarkan temuan awal dari observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan, model operasional Bank Sampah ini menimbulkan pertanyaan penting dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Bank Sampah yang diteliti ini menampilkan karakteristik unik dalam mekanisme penetapan akad dan proses pencairan nilai sampah nasabah (saldo) , berbeda dengan model Bank Sampah pada umumnya yang cenderung lebih fleksibel dalam memungkinkan penarikan saldo tunai sewaktu-waktu (meskipun ada batasan atau jadwal). Bank sampah ini menerapkan konsep pencairan dana satu tahun sekali, yaitu pada saat menjelang Idulfitri.

Pihak pengurus Bank Sampah Cahaya Wali menyatakan bahwa akad yang mendasari transaksi tersebut adalah "kerja sama" atau dalam Islam disebut *musyarakah/mudharabah*. Namun, dalam implementasinya praktik akad yang digunakan ini serta mekanisme pencairan nilai sampah oleh nasabah terindikasi tidak sepenuhnya konsisten dengan karakteristik akad kerja sama (seperti *Mudharabah* atau *Musyarakah*) sebagaimana dipahami dalam Fiqh Muamalah.⁷

7 Heru Maruta, "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat," *Iqtishaduna* 5, no. 2 (2016): 80–106.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa nilai sampah yang disetor nasabah dicatat sebagai "saldo", namun pencairannya sangat terbatas, yaitu hanya dapat dilakukan pada periode waktu spesifik, yaitu sekali dalam setahun yakni menjelang Hari Raya Idul Fitri. Lalu, jumlah dana yang diterima nasabah saat pencairan dilaporkan hanya senilai dari akumulasi harga sampah yang mereka setorkan, tanpa adanya penambahan nilai sama sekali. Tidak ada pembagian keuntungan yang diberikan kepada nasabah, meskipun Bank Sampah berpotensi memperoleh profit dari penjualan sampah yang terkumpul kepada pengepul atau pihak daur ulang. Pengakuan nasabah yang menyatakan bahwa tidak adanya tambahan nilai di atas pokok saldo ini secara langsung membuat penulis meragukan klaim dari pengurus Bank Sampah yang menyatakan bahwa akad yang dijalankan adalah bagi hasil keuntungan (*Mudharabah/Musyarakah*).

Dari kondisi ini, penulis memiliki dugaan bahwa akad yang sebenarnya berlaku (secara substansi) bukanlah akad kerja sama bagi hasil murni. Kemungkinan besar, bentuk akadnya lebih mendekati jual beli tunda (*Ba'i' Al-Mu'ajjal*) atau bahkan pinjaman (*Qardh*). Kedua bentuk akad ini memiliki rukun dan syarat sah spesifik yang harus dipenuhi dalam syariah agar transaksi dianggap valid dan sah.

Titik paling kompleks dalam operasional Bank Sampah yang menjadi objek penelitian ini adalah mekanisme penarikan atau pencairan saldo nasabah, yang secara signifikan membatasi kebebasan mereka atas nilai sampah yang telah "ditabung". Informasi yang dikumpulkan dari nasabah maupun pengurus secara konsisten mengindikasikan bahwa saldo yang hanya bisa dicairkan setahun sekali menjelang Hari Raya Idul Fitri tersebut tidak dapat diambil sepenuhnya dalam bentuk uang tunai. Sebaliknya, nasabah diharuskan untuk mengambil seluruh atau sebagian besar saldo mereka dalam wujud sembako yang disediakan oleh Bank Sampah. Apabila nasabah menginginkan pencairan dalam bentuk uang tunai, jumlahnya dibatasi, dan sisa saldo yang ada wajib dibelanjakan untuk membeli sembako yang dijual oleh Bank Sampah tersebut.

Melampaui isu pembatasan dalam metode pencairan, temuan wawancara secara kuat mengindikasikan adanya persepsi di kalangan nasabah terkait ketidaksesuaian (*discrepancy*) antara jumlah nilai saldo yang tercatat dengan perkiraan nilai riil sembako yang mereka terima jika dinilai berdasarkan harga pasar saat pencairan.

Sebagai salah satu kasusnya dari ketidaksesuaian nilai ini yaitu: Ibu Darsih melaporkan saldo Rp 60.000,- miliknya yang seluruhnya diambil dalam wujud sembako. Beliau mendapatkan minyak goreng sebanyak 2 liter dan merasa bahwa nilai sembako tersebut, jika

dibandingkan dengan harga pasar saat pencairan, jauh lebih rendah dari saldo Rp 60.000,- yang seharusnya ia terima, mengisyaratkan adanya sisa nilai yang tidak terealisasi. Kasus serupa juga datang dari Ibu Anini, dengan saldo Rp 45.000,-. Beliau mendapatkan sembako berupa minyak goreng 1 liter dan gula 1 kilogram. Ibu Anini juga secara tegas menyatakan bahwa nilai total dari sembako yang ia terima tidak sepadan atau kurang dari saldo Rp 45.000,- yang seharusnya menjadi haknya.

Situasi operasional semacam ini secara fundamental menyimpang dari prinsip-prinsip dasar dalam Fiqh Muamalah. ini kontras dengan konsep saldo tabungan syariah, di mana penabung memiliki hak penuh untuk menarik dananya (modal pokoknya) dalam bentuk tunai sesuai ketentuan likuiditas. Demikian pula, ini berbeda dengan konsep transaksi jual beli, di mana pihak pembeli (Bank Sampah, yang 'membeli' sampah) berkewajiban melunasi harga (*tsaman*) sesuai bentuk pemBa'iaran yang disepakati (nilai saldo dalam Rupiah) tanpa boleh memaksa penjual (nasabah) untuk menggunakan uang hasil pemBa'iaran tersebut untuk berbelanja di lokasi atau membeli barang tertentu, terlebih lagi jika dengan harga yang diduga tidak sesuai atau merugikan.

Jika memang nilai sembako yang diberikan secara faktual lebih rendah dari saldo yang tercatat, ini akan menimbulkan isu keadilan

(dzulm) terhadap hak nasabah, yang seharusnya menerima nilai penuh atas kontribusi sampah yang mereka serahkan. Dalam Fiqh Muamalah, apabila saldo tersebut diklasifikasikan sebagai *dayn* (utang) bagi Bank Sampah, maka praktik memaksa kreditur (nasabah) untuk menerima pelunasan dalam bentuk barang yang nilainya diragukan atau secara jelas kurang dari nilai utang pokok merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip *Qadha' al-Dayn* (pelunasan utang) dan prinsip keadilan. Demikian pula, jika mekanisme ini dilihat sebagai transaksi *Ba'i' Al-Mu'ajjal* (jual beli tunda), maka pelunasan harga yang tidak penuh atau tidak sesuai dengan nilai yang disepakati di awal merupakan bentuk pelanggaran terhadap kesepakatan akad.

Kondisi ketidakpastian nilai riil sembako yang diterima ini juga menambah lapisan permasalahan *gharar* (ketidakjelasan) bagi nasabah terkait nilai aktual yang akan mereka peroleh saat pencairan. ini sekaligus memperkuat analisis bahwa syarat wajib mengambil sembako merupakan syarat yang berpotensi fasid (rusak) atau bathil (batal) karena bertentangan dengan esensi hak kepemilikan nasabah atas saldonya dan prinsip keadilan dalam bertransaksi muamalah.⁸

Berdasarkan indikasi ketidakjelasan harga (*gharar*) dalam konversi saldo ke sembako dan ketidaktepatan penggunaan istilah akad

8 Erya Devita and Neng Dewi Himayasari, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, 113–20, <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1364>.

kerja sama pada praktik yang substansinya adalah jual beli tunda, maka penelitian ini penting dilakukan untuk meluruskan praktik tersebut sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul “**ANALISIS KESESUAIAN AKAD PADA BANK SAMPAH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH: STUDI KASUS DI BANK SAMPAH CAHAYA WALI KECAMATAN CARENANG**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan isi permasalahan yang tercantum sebagaimana di latarbelakang tersebut, maka penulis menarik beberapa permasalahan yang akan diteliti lebih jauh, diantaranya yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi akad *Ba'i Al-Mu'ajjal* di Bank Sampah Cahaya Wali Kecamatan Carenang?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik akad *Ba'i Al-Mu'ajjal* yang terjadi di Bank Sampah Cahaya Wali Kecamatan Carenang?

C. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan transaksi akad *Ba'i Al-Mu'ajjal* yang diterapkan di Bank Sampah Cahaya Wali Kecamatan Carenang.

2. Untuk menganalisis praktik akad *Ba'i Al-Mu'ajjal* di Bank Sampah Cahaya Wali Kecamatan Carenang berdasarkan prinsip dan ketentuan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan Fiqh Muamalah Kontemporer. Kontribusi ini terwujud melalui penerapan dan analisis prinsip-prinsip muamalah terhadap fenomena ekonomi dan sosial yang relatif baru dan berbasis komunitas, yakni Bank Sampah. ini menunjukkan relevansi dan kapasitas kerangka Fiqh Muamalah dalam mengevaluasi serta memberikan panduan syariah bagi praktik-praktik ekonomi modern yang belum eksis di era klasik.

Juga dapat memberikan pendalaman pemahaman mengenai Konsep Akad dan Prinsip Muamalah secara lebih Spesifik yaitu dengan menganalisis secara seksama akad yang secara substansi berlaku melampaui penyebutan "kerjasama", status hukum nilai saldo, dan mekanisme penyelesaian yang mewajibkan pemberian sembako, penelitian ini akan memperkaya pemahaman akademis mengenai rukun, syarat, dan konsekuensi

syar'i dari berbagai akad (seperti *Ba'i' Al-Mu'ajjal*, *Wakalah*, dan lainnya) dalam situasi yang tidak lazim. Studi ini juga akan menguji sejauh mana penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan syarat yang merusak akad dalam transaksi aktual di masyarakat.

Serta, memetakan secara teoretis cara-cara praktik ekonomi yang berkembang di level komunitas (seperti “menabung” sampah, pendataan nilai, serta proses penukaran/pencairan) dapat dikategorikan dan dinilai dalam bingkai akad-akad syariah. Upaya ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai aplikasi praktis Fiqh Muamalah, khususnya di sektor informal.

2. Manfaat Praktis

Studi ini menyediakan evaluasi dari perspektif syariah terhadap model operasional Bank Sampah Cahaya Wali. Temuan dan hasil penelitian akan mengusulkan rekomendasi yang konkret dan dapat diterapkan mengenai model akad yang sesuai syariah serta mekanisme pemBa'iaran/penarikan saldo yang lebih transparan, adil, dan bebas dari keraguan syar'i. Ini juga bisa menjadi motivasi pada penelitian ataupun daerah lain yang

memiliki permasalahan serupa dalam kesesuaian akad dan transparansi dalam suatu program kerja.

E. Penelitian Terdahulu

Nama, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
YENI SASMITA PUTRI. 2022. UIN FATMAWATI SUKARNO. PRAKTIK BA'I AL AL-MU'AJJAL DALAM JUAL BELI PUPUK DI DESA BENUA RATU, KECAMATAN LUAS, KABUPATEN KAUR ⁹	Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Penelitian di Desa Benua Ratu menunjukkan bahwa praktik jual beli pupuk secara tangguh belum memenuhi syarat Ba'i Al Al-Mu'ajjal, karena meskipun pemBa'iaran disepakati setelah panen, banyak pembeli yang tidak melunasi kewajiban saat waktu pemBa'iaran tiba.	Mengkaji penerapan akad Ba'i Al-Muajjal (jual beli tangguh) dengan metode kualitatif lapangan (field research).	Objek penelitian terdahulu adalah pupuk dengan masalah utama gagal Ba'iar, sedangkan penelitian ini membahas sampah dengan masalah utama ketidakjelasan (<i>gharar</i>) harga.
SALMIATI.	Hasil penelitian	Sama-sama	Penelitian

⁹ Yeni Sasmita Putri, "Praktik Ba'i Al Al-Mu'ajjal dalam Jual Beli Pupuk di Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur" (Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

<p>2019. UIN ALAUDDIN MAKASSAR. IMPLEMENTASI BA'I AL-MU'AJJAL PADA JUAL BELI PUPUK PERTANIAN (Studi pada Kelompok Tani Corohali Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai)¹⁰</p>	<p>menunjukkan bahwa praktik jual beli tangguh (Ba'i Al Al-Mu'ajjal) di Kelompok Tani Corohali dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat dengan akad suka sama suka dan sesuai syariat. PemBa'iaran dilakukan setelah panen, dengan atau tanpa uang muka. Transaksi ini menguntungkan kedua pihak, namun penjual menghadapi risiko keterlambatan pemBa'iaran yang kadang menimbulkan perselisihan, meski biasanya diselesaikan secara</p>	<p>menganalisis praktik Ba'i Al-Muajjal yang berbasis pada kesepakatan lisan dan kebiasaan masyarakat setempat.</p>	<p>terdahulu membahas pemBa'iaran menggunakan uang tunai saat panen, sedangkan penelitian penulis membahas pemBa'iaran menggunakan barang (sembako) yang nilainya tidak jelas.</p>
---	--	---	--

10 Salmiati, "Implementasi Ba'i Al-Mu'ajjal pada Jual Beli Pupuk Pertanian (Studi pada Kelompok Tani Corohali Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai)" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2019).

	musyawarah.		
INDRA WATI. 2013. UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU. BA'I AL AL-MU'AJJAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Pedagang Masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar) ¹¹	Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Ba'i Al Al-Mu'ajjal di Desa Naga Beralih dilakukan dengan sistem cicilan mingguan atau bulanan atas dasar suka sama suka. Secara umum, praktik ini sesuai dengan prinsip syariah, namun masih terdapat penyimpangan seperti keuntungan berlebih dari penjual, keterlambatan atau kelalaian pemBa'iaran oleh pembeli, serta pembelian kredit yang berlebihan.	Sama-sama menyoroti adanya penyimpangan syariah dalam praktik jual beli tidak tunai di masyarakat.	Penelitian terdahulu fokus pada masalah sistem cicilan dan laba berlebih, sedangkan penelitian ini fokus pada penanggulangan penuh (tahunan) dan masalah transparansi akad.

11 Indra Wati, "Ba'i Al Al-Mu'ajjal dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).

F. Kerangka Berfikir

Penelitian ini berangkat dari fenomena pengurusan sampah yang menjadi isu krusial dan munculnya inisiatif berbasis masyarakat seperti bank sampah sebagai solusi alternatif di Indonesia. Bank sampah, meskipun berorientasi sosial dan lingkungan, tidak terlepas dari aktivitas ekonomi dan transaksi antara pengurus dan nasabah, di mana sampah dikonversi menjadi nilai ekonomi yang tercatat dalam “saldo”. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius, kesesuaian aktivitas ekonomi ini dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah (HES) menjadi penting.

Observasi awal dan wawancara pendahuluan pada Bank Sampah Cahaya Wali mengidentifikasi adanya praktik operasional yang unik dan menimbulkan pertanyaan dari sudut pandang HES. Pengurus bank sampah mengklaim menggunakan akad “kerjasama”, namun mekanisme operasional menunjukkan tidak adanya elemen bagi hasil keuntungan atas nilai sampah yang disetorkan. Saldo nasabah hanya dapat dicairkan setahun sekali menjelang Idul Fitri, dan penarikan tersebut wajib dilakukan dalam bentuk sembako (sebagian atau seluruhnya). Lebih lanjut, terdapat indikasi dari nasabah mengenai ketidaksesuaian nilai sembako yang diterima dengan jumlah saldo yang seharusnya, menimbulkan keraguan akan keadilan dan transparansi.

Permasalahan ini belum jelas klasifikasi akad syar'inya dan belum dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip Fiqh Muamalah, terutama terkait hukum transaksi dengan pemBa'iaran tunda, kewajiban pengambilan dengan barang tertentu, dan isu ketidaksesuaian nilai.

Berdasarkan kondisi riil di bank sampah tersebut dan kekosongan analisis syar'i yang mendalam, penelitian ini merumuskan beberapa masalah pokok. Pertama, mengidentifikasi akad transaksi yang sebenarnya terjadi antara nasabah dan pengurus bank sampah ditinjau dari Fiqh Muamalah. Kedua, menganalisis kesesuaian mekanisme pemBa'iaran/penarikan saldo (termasuk waktu pemBa'iaran dan kewajiban sembako) dengan prinsip Fiqh Muamalah. Ketiga, menganalisis implikasi ketidaksesuaian nilai saldo dan sembako terhadap keabsahan transaksi dan prinsip keadilan/transparansi syariah. Keempat, mengevaluasi kepatuhan syariah operasional bank sampah secara keseluruhan dan menawarkan solusi model yang sesuai syariah.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah sebagai kerangka teori dan norma hukum. Konsep-konsep kunci seperti Maal (harta), rukun dan syarat berbagai jenis Akad (terutama *Ba'i*, *Wakalah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Qardh*), prinsip *Gharar* (ketidakjelasan), *Dzulm* (kezaliman), *Adl* (keadilan), *Milkiyah* (hak kepemilikan), *Qadha'*

al-Dayn (pelunasan utang), dan *Syurut fi al-'Uqud* (syarat dalam akad) menjadi landasan analisis untuk menguji praktik operasional bank sampah. Kerangka ini berfungsi sebagai pisau bedah untuk mengevaluasi apakah praktik yang ada di lapangan telah memenuhi standar syariah.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan desain studi kasus pada Bank Sampah Cahaya Wali. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus dan nasabah untuk mendapatkan informasi detail mengenai model operasional, pemahaman akad, proses saldo, mekanisme pemBa'iaran sembako, dan pengalaman nasabah terkait nilai yang diterima. Observasi akan dilakukan untuk mengamati langsung praktik di lapangan. Studi dokumentasi akan melengkapi data operasional dan memberikan landasan normatif-teoritis dari berbagai literatur HES, Fiqh, dan regulasi terkait. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan membandingkan temuan empiris (praktik bank sampah) dengan landasan normatif-teoritis (prinsip HES, Fatwa, dll.) untuk mengidentifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian syariah.

Dengan demikian, melalui proses analisis ini, penelitian diharapkan dapat mengklasifikasikan akad yang tepat, mengevaluasi validitas syar'i mekanisme pemBa'iaran sembako, menganalisis implikasi syar'i dari ketidaksesuaian nilai, dan pada akhirnya memberikan penilaian komprehensif mengenai kepatuhan syariah

operasional bank sampah serta menawarkan rekomendasi model yang lebih sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena operasional bank sampah, interpretasi para pihak (pengurus dan nasabah) terhadap praktik yang ada, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang bersifat normatif-interpretatif.¹² Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali data yang kaya dari subjek penelitian dalam konteks alaminya, sehingga dapat menangkap kompleksitas transaksi dan persepsi yang terjadi di bank sampah.

Jenis penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif-empiris atau penelitian sosio-legal. Dikatakan normatif karena penelitian ini merujuk pada norma-norma hukum Islam (Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI) sebagai alat analisis. Dikatakan empiris atau sosio-legal karena penelitian ini juga mengumpulkan data faktual di lapangan mengenai praktik

¹² Sarie, Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian, Rake Sarasin, 2023, https://www.researchgate.net/publication/380362452_METODOLOGI_PENELITIAN.

operasional bank sampah sebagaimana adanya, untuk kemudian dianalisis menggunakan kerangka hukum syariah tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara rinci praktik operasional bank sampah dan kemudian menganalisisnya berdasarkan teori dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

2. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus (*case study*). Desain studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap satu unit analisis spesifik, yaitu satu bank sampah tertentu di lokasi penelitian. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali detail unik dari model operasional bank sampah tersebut, termasuk mekanisme akad, pengurusan saldo, dan proses pemBa'iaran/penarikan dengan sembako, dalam konteks nyata di mana fenomena tersebut terjadi. Desain ini relevan untuk menguji bagaimana prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah berhadapan dengan praktik spesifik di lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Bank Sampah Cahaya Wali yang berlokasi di Kp. Walikukun Ds.Walikukun Kec.

Carenang Kab. Serang Prov. Banten. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada temuan awal yang mengindikasikan adanya praktik operasional yang menarik dan relevan dengan permasalahan penelitian, sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang.

4. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang komprehensif dan relevan dengan rumusan masalah, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data:

a. Data Primer

Data utama penelitian ini dikumpulkan secara langsung dari Bank Sampah Cahaya Wali, sumber pertama di lokasi penelitian. Pertama, wawancara menyeluruh dilakukan dengan para pengurus, seperti ketua dan bendahara, untuk mendapatkan pemahaman tentang operasional harian, prosedur perjanjian, dan sistem pencatatan saldo.

Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan pelanggan aktif, termasuk mereka yang pernah menukarkan saldo dengan sembako atau mengalami ketidaksesuaian nilai, seperti yang terjadi pada Ibu Darsih dan Ibu Anini. Metode kedua adalah melihat secara langsung operasi, seperti

penyetoran, penimbangan, dan distribusi sembako. Terakhir, penelitian ini juga menggunakan daftar harga sampah, catatan transaksi, dan aturan internal bank sampah.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian dokumen dan kepustakaan yang sudah ada. Sumber-sumber ini termasuk buku-buku tentang Fiqh Muamalah dan Hukum Ekonomi Syariah yang membahas konsep berbagai jenis akad seperti Jual Beli Tunda (*Ba'i Al-Al-Mu'ajjal*), *Syirkah*, dan *Wakalah*. Selain itu, penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bank sampah dan pengelolaan sampah (UU, PP, Permen LHK, Perda), serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan transaksi yang dikaji.

Sumber tambahan termasuk laporan atau publikasi dari lembaga terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan kelompok non-pemerintah lingkungan, serta karya ilmiah seperti buku, jurnal, skripsi, dan disertasi yang membahas masalah bank sampah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara (*Interview*):

Dilakukan dengan metode semi-terstruktur menggunakan panduan wawancara (*interview guide*) yang disusun berdasarkan rumusan masalah. Peneliti akan mengajukan pertanyaan terbuka untuk menggali informasi mendalam mengenai model operasional bank sampah, pandangan pengurus tentang akad yang digunakan, proses pencatatan dan pengurusan saldo, mekanisme pemBa'iaran/penarikan (termasuk proses sembako dan penentuan nilainya), serta persepsi dan pengalaman nasabah terkait saldo dan sembako yang diterima.¹³

b. Observasi (*Observation*):

Dilakukan secara langsung dan partisipatif di lokasi Bank Sampah Cahaya Wali. Peneliti mengamati proses penyeteroran sampah oleh nasabah, interaksi antara nasabah dan pengurus, proses penimbangan, pencatatan, dan mengamati secara langsung proses penukaran atau pemBa'iaran saldo

¹³ R A Fadlah, "Wawancara," 2021, h. 85
<https://books.google.com/books/about/WAWANCARA.html?hl=id&id=rN4fEAAAQBAJ>.

dengan sembako. Hasil observasi dicatat dalam catatan lapangan (field notes) untuk melengkapi data wawancara.¹⁴

c. Studi Dokumentasi:

Mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen tertulis yang relevan seperti buku tabungan nasabah, daftar harga sampah yang berlaku, laporan kegiatan bank sampah, atau notulen/catatan rapat pengurus yang relevan dengan kebijakan operasional. Studi dokumentasi juga mencakup pengumpulan dan analisis data sekunder dari berbagai literatur hukum syariah, perundang-undangan, dan publikasi terkait lainnya.¹⁵

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman, yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Adapun tahapan analisisnya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan,

¹⁴ Fadlah, Wawancara....., h.87, 2021.

¹⁵ A Anggito and J Setiawan, "Metodologi Penelitian Kualitatif," 2018, h. 146. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=59V8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=metode+kualitatif&ots=5IftsylwDp&sig=xT437P3-EvYxcJsvG4Owa8J1vB0>.

dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis akan memilah data hasil wawancara dengan pengurus dan nasabah Bank Sampah Cahaya Wali. Penulis akan memisahkan data yang relevan dengan fokus penelitian (seperti mekanisme penetapan harga sembako, waktu pencairan, dan akad lisan yang terjadi) dan membuang data yang tidak relevan. Data kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori indikator jual beli tunda (Ba'i Al-Al-Mu'ajjal) dan indikator ketidakjelasan (Gharar).

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penulis akan menyajikan data dalam bentuk teks naratif yang didukung oleh tabel perbandingan antara nilai saldo sampah (Rupiah) dengan estimasi harga pasar paket sembako yang diterima nasabah. Penyajian ini bertujuan untuk memvisualisasikan apakah terdapat kesenjangan nilai (gap) yang mengindikasikan adanya ketidakadilan atau ketidakjelasan harga dalam transaksi.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Penulis akan menarik kesimpulan hukum dengan cara membandingkan fakta empiris di lapangan (praktik pemBa'iaran tunda dengan sembako) dengan landasan teori Fiqh Muamalah pada Bab II, khususnya terkait syarat sah *Ba'i Al-Al-Mu'ajjal*, rukun *Wakalah*, dan larangan *Gharar*. Kesimpulan akhir akan menjawab apakah akad yang diterapkan di Bank Sampah Cahaya Wali sudah memenuhi prinsip syariah atau memerlukan rekonstruksi akad baru (seperti *Wakalah bil Ujrah*).

H. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN Berisis tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berpikir, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI Berisi tentang Konsep umum pengurusan Bank Sampah, Prinsip-prinsip dasar fiqh Muamalah yang relevan dan Teori-teori yang relevan, yaitu teori harta, kepemilikan, gharar, masalah.

BAB III KONDISI OBJEKTIF Berisi tentang profil Bank Sampah Cahaya Wali, Tujuan, Sejarah

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN Berisi tentang analisis klasifikasi akad transaksi pada Bank Sampah Cahaya Wali, Analisis tentang mekanisme pembiayaan saldo, Analisis ketidaksesuaian pembiayaan dan Evaluasi kepatuhan operasional serta rekomendasi model alternatif akad.

BAB V PENUTUP Bab ini akan berisi tentang Kesimpulan dari pembahasan yang ada pada bab sebelumnya dan saran.